

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 01/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-
Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN
ANGGARAN 2021.

NOMOR : 013.1/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/III/2021

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka tertib Administrasi kepegawaian dan kelancaran pengelolaan Keuangan untuk pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan uang makan Tahun Anggaran 2021 di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menetapkan personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021;
 - bahwa Saudari MIKHAYA, S.AP telah ditetapkan sebagai Plt. Kepala Sub Bagian Hukum berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 694/SDM.05.5-Spt/73/Sek-Prov/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, menggantikan Saudari NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH sebagai Kepala Sub Bagian Hukum, yang telah ditarik perbantuannya di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 820/039/2021, tanggal 4 Pebruari 2021;
 - bahwa Saudari SARIBULAN, S.AP telah ditetapkan sebagai Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 695/SDM.05.5-Spt/73/Sek-Prov/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, menggantikan Saudara NASWAR, SE sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, yang telah ditarik perbantuannya di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 820/040/2021, tanggal 04 Pebruari 2021;
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 17 Tahun 2003, UU RI No 12 Tahun 2011, UU RI No 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2014, UU No 20 Tahun 2019, PKPU No 20 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, Kep. Bupati Pinrang No 820/039/2021, Kep. Bupati Pinrang No 820/040/2021.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2021.